

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil para pihak yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Penggugat menyatakan dalilnya bahwa Penggugat merupakan pemilik pertama yang sah dan satu-satunya atas merek “7 DAYS”, serta merek tersebut merupakan merek terkenal yang telah didaftarkan dengan iktikad baik dalam Kelas 30. Menurut Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek “5 DAYS” di Kelas 30 dengan iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran serta mengambil keuntungan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Dalam dalilnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variannya. Sedangkan dari pihak Tergugat memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena status kepemilikan merek “7 DAYS” sedang dalam Proses Sengketa penghapusan merek di Persidangan yang diajukan oleh Tergugat dan terdaftar dengan nomor perkara Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Prematur karena terlalu dini untuk diajukan dan gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur dikarenakan Penggugat telah salah dalam menentukan objek gugatan. Selain itu, Tergugat menyatakan tidak meniru merek “7 DAYS” dan merek “5 DAYS” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “7 DAYS” karena Tergugat mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembatalan merek “5 DAYS” beserta 5 (lima) variannya dalam putusan perkara nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 76 ayat (1). Merek “5 DAYS” terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan tidak memiliki daya pembeda dengan merek “7 DAYS” berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan c. Akibat hukum dari pembatalan merek terdaftar “5 DAYS” adalah dicoretnya merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek Kelas 30 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya pula perlindungan hukum hak atas merek “5 DAYS”, sehingga Tergugat tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali telah diperjanjikan lain oleh Penggugat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terkait, khususnya DJKI maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum sebelum DJKI mengesahkan pendaftaran atas suatu merek diperlukan adanya ketelitian dalam pemeriksaan berkas pendaftaran merek tersebut apakah mempunyai persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lain dan didaftarkan atas dasar iktikad baik atau tidak, agar dikemudian hari tidak muncul sengketa merek dengan alasan serupa. Selain itu, dibutuhkan adanya instrumen hukum terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) DJKI guna menjamin perlindungan hukum secara preventif bagi pemilik merek yang sah agar dapat terlaksana secara efektif serta mencegah timbulnya sengketa merek.
2. Bagi masyarakat pentingnya untuk menjaga persaingan usaha yang sehat bagi masyarakat yang tengah berbisnis maupun ingin memulai untuk berbisnis dalam tujuan pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diperlukan adanya iktikad baik, dengan mengutamakan kejujuran serta menghargai hak-hak orang lain agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun.